















































Akhirnya, dengan melihat kesimpulan mengenai riba diatas dan kemudian membandingkannya dengan bunga uang yang banyak dipraktikkan oleh orang-orang Islam dewasa ini maka dapat diketahui bahwa bunga uang itu memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat-sifat yang terdapat pada riba oleh karena itu, tentu hukumnya berbeda dengan riba.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa bunga uang yang diperoleh dari perikatan pinjam meminjam itu pada hakekatnya tidak termasuk riba, dan tidak memiliki sifat-sifat seperti yang terdapat pada riba.